



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 139/Pid.B/2019/PNSMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kurnaevi Als Ea Bin Idik**;
: Eka Permana Bin Baca.
 2. Tempat lahir : Sumedang ;
: Majalengka.
 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Oktober 1983 ;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
 6. Tempat Tinggal : Dusun Salam Rt.001 Rw.001 Desa Sindasari
Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.;
 7. A g a m a : Islam;
: Islam.
 8. Pekerjaan : Wiraswasta.;
 - : Ojeg
- Terdakwa ditahan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada kantor hukum "LAW SUPREMASI & ASSOCIATE" yang beralamat di Jln Mayor Abdurrahman

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Jaya No. 07 Rt.004/Rw. 005 Kebonjati Sumedang Utara Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor : 43/SK/2019/PN. Smd tanggal 25 Juli 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja dan Dengan Rencana terlebih dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar **Pasal 338 KUHPidana**.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK selama **12 (dua belas tahun)** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kopiah warna hitam merk awang.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kapak gagang kayu panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter.
- 1 (satu) buah sarung warna biru abu merk wadimor.
- 1 (satu) buah kaos warna hijau toska.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih motif garis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif selama persidangan berlangsung serta tidak mempersulit.;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali dengan sangat atas perbuatan yang telah dilakukannya.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya (pledooi).;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Masjid MIFTAHUL FALAH Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, Terdakwa **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** korban MASLIKHIN (meninggal dunia), dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya yakni pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib datang saksi IDIK yang mana adalah orang tua dari Terdakwa mengajak Terdakwa yang sedang dirumah Terdakwa untuk shalat Magrib berjamaah di masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa pergi ke masjid Miftahul Falah tersebut namun pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid tersebut Terdakwa justru tertinggal sholat magrib berjamaah lalu Terdakwa yang dalam perasaan marah merasa tidak dihargai berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada didalam masjid tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.001 RW.001 Sindasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang untuk mengambil senjata tajam setibanya di rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kapak yang digunakan untuk memotong kayu bakar yang tersimpan di dapur rumah milik Terdakwa kemudian 1 (satu) buah Kapak tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar rumah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wib pada waktu masuk sholat Isya Terdakwa tiba di masjid Miftahul Falah kemudian Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut melalui pintu kiri belakang masjid Miftahul Falah sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah tiba didalam masjid tersebut Terdakwa melihat barisan jama'ah yang sedang sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh imam saksi ANDA, dan barisan jamaah terdapat Korban, saksi IWAN, saksi ASID, saksi IDIK, saksi ABDUL HAKIM, saksi HUSEN serta saksi PUTRA yang berada di barisan belakang samping kiri korban kemudian Terdakwa yang merasa tak senang terhadap korban dan Terdakwa juga sudah lama marah terhadap korban namun hanya memendapnya dalam diri dan juga Terdakwa merasa korban adalah orang yang memiliki perilaku berbeda dari jama'ah lainnya Terdakwa merasa korban terkesan terburu-buru untuk melaksanakan sholat berjamaah sedangkan Terdakwa yang sudah sering melakukan sholat berjamaah di masjid miftahul falah merasa sebelumnya tak pernah seperti ini kemudian Terdakwa membawa peci yang digunakan korban oleh Terdakwa dilempar dan terimban di belakang korban lalu Terdakwa langsung menebakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kearah kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke belakang barisan jama'ah, setelah itu Terdakwa pergi keluar masjid dan mencuci kapak yang berlumuran darah korban tersebut di depan pintu masjid tempat mencuci kaki setelah merasa sudah bersih Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Miftahul falah menuju rumah Terdakwa setelah tiba

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa langsung menyimpan kapak tersebut di tempat semula di dapur rumah milik Terdakwa . kemudian Terdakwa agar tidak dicurigai yang telah membunuh korban berencana pergi kepemukaman yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa untuk berziarah di TPU Pangkalan Cilayung namun selang beberapa saat datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan tersebut tidak dalam suruhan orang lain dan dalam keadaan sadar sebagaimana surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 04 / III / 2019 / RSBSA tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh LEONY WIDJAJA, dr. Sp.KJ telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan belas februari dua ribu sembilan belas terhadap An.KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.

Kesimpulan :

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terperiksa sedang dalam keadaan stabil, terperiksa dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dinilai dapat memahami nilai serta resiko perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil VISUM ET REPERTUM No. R / VeR / 40 / II / 201 / Dokpol atas nama korban MASLIKHIN yang ditanda tangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM. Sp.F, selaku dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Bandung, maka pada tanggal lima belas bulan februari tahun 2019 pukul 09. 30 Wib di Ruang Bedah Jenazah.

HASIL PEMERIKSAAN :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

Poin	Luka-luka :
14	a. Pada daerah kepala sisi sebelah kiri lima sentimeter diatas lubang telinga limabelas sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar luka tengkorak yang patah.
.	b. Pada daerah tepat puncak kepala ditemukan luka terbuka tepi rata berbentuk patah dan organ otak yang terburai.

Patah Tulang : Patah tulang tengkorak.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Poin	Kulit kepala bagian dalam pada daerah puncak kepala dan daerah kepada sisi sebelah kiri
30	

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan resapan darah. Patah tulang tengkorak bagian puncak kepala dan tulang dasar tengkorak bagian depan serta patah tulang tengkorak pada daerah kepala sisi sebelah kiri. Selaput keras otak dan selaput lunak otak pada daerah puncak kepala dan daerah kepala sisi sebelah kiri terpotong rata dan tampak pendarahan dibawah selaput keras otak sebanyak lima puluh cc. Otak besar pada daerah puncak kepala tampak hancur dan ditemukan adanya memar otak terdapat gumpalan darah. Otak kecil tidak ditemukan resapan darah. Batang otak tidak ditemukan pendarahan. Bilik otak berisi cairan bening kemerahan. Berat otak seribu tiga ratus sepuluh gram.

Kesimpulan:

Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih Lima puluh tiga tahun tahun ini di temukan luka terbuka pada daerah kepala, terpotongnya selaput keras otak dan lunak otak, organ otak terpotongnya tulang tengkorak dan resapan darah akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan adanya memar otak serta pendarahan dibawah selaput otak.

Setelah matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak memar otak dan patah tulang tengkorak serta terbakarnya organ otak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 di Masjid MIFTAHUL FALAH Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, Terdakwa **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** korban MASLIKHIN (meninggal dunia), dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya yakni pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib datang saksi IDIK yang mana adalah orang tua dari Terdakwa mengajak Terdakwa yang sedang dirumah Terdakwa untuk shalat Magrib berjamaah di masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa pergi ke masjid Miftahul Falah tersebut namun pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid tersebut Terdakwa justru tertinggal sholat magrib berjamaah lalu Terdakwa yang dalam perasaan marah merasa tidak dihargai berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada didalam masjid tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.001 RW.001 Sindasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang untuk mengambil senjata tajam setibanya di rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kapak yang digunakan untuk memotong kayu bakar yang tersimpan di dapur rumah milik Terdakwa kemudian 1 (satu) buah Kapak tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar rumah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wib pada waktu masuk sholat Isya Terdakwa tiba di masjid Miftahul Falah kemudian Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut melalui pintu kiri belakang masjid Miftahul Falah sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah tiba didalam masjid tersebut Terdakwa melihat barisan jama'ah yang sedang sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh imam saksi ANDA, dan barisan jamaah terdapat Korban, saksi IWAN, saksi ASID, saksi IDIK, saksi ABDUL HAKIM, saksi HUSEN serta saksi PUTRA yang berada di barisan belakang samping kiri korban kemudian Terdakwa yang merasa tak senang terhadap korban dan Terdakwa juga sudah lama marah terhadap korban namun hanya memendapnya dalam diri dan juga Terdakwa merasa korban adalah orang yang memiliki perilaku berbeda dari jama'ah lainnya Terdakwa merasa korban terkesan terburu-buru untuk melaksanakan sholat berjamaah sedangkan Terdakwa yang sudah sering melakukan sholat berjamaah di masjid miftahul falah merasa sebelumnya tak pernah seperti ini kemudian Terdakwa membawa peci yang digunakan korban oleh Terdakwa dilempar dan terimban di belakang korban lalu Terdakwa langsung menebakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kebelakang barisan jama'ah, setelah itu Terdakwa pergi keluar masjid dan mencuci kapak yang berlumuran darah korban tersebut di depan pintu masjid tempat mencuci kaki setelah merasa sudah bersih Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Miftahul falah menuju rumah Terdakwa setelah tiba

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa langsung menyimpan kapak tersebut di tempat semula di dapur rumah milik Terdakwa . kemudian Terdakwa agar tidak dicurigai yang telah membunuh korban berencana pergi kepemakaman yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa untuk berziarah di TPU Pangkalan Cilayung namun selang beberapa saat datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan tersebut tidak dalam suruhan orang lain dan dalam keadaan sadar sebagaimana surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 04/III/2019/RSBSA tanggal 04. Maret 2019 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr. Sp.KJ telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan belas februari dua ribu sembilan belas terhadap An.KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.

Kesimpulan

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terperiksa sedang dalam keadaan stabil, terperiksa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinilai dapat memahami nilai serta resiko perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Surat HasilVISUM ET REPERTUM No. R / VeR / 40 / II / 201 / Dokpol atas nama korban MASLIKHIN yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM. Sp.F, selaku dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Bandung, maka pada tanggal lima belas bulan februari tahun 2019 pukul 09. 30 Wib di Ruang Bedah Jenazah.

HASIL PEMERIKSAAN :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

Pada Luka-luka :

Poin 14. a. Pada daerah kepala sisi sebelah kiri lima sentimeter diatas lubang telinga limabelas sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar luka tengkorak yang patah.

Pada b. Pada daerah tepat puncak kepala ditemukan luka
Poin 15. terbuka tepi rata berbentuk patah dan organ otak yang terburai.

Patah Tulang : Patah tulang tengkorak.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Pada Kulit kepala bagian dalam pada daerah puncak kepala dan
poin 30. daerah kepada sisi sebelah kiri ditemukan resapan darah.

Patah tulang tengkorak bagian puncak kepala dan tulang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tengkorak bagian depan serta patah tulang tengkorak pada daerah kepala sisi sebelah kiri. Selaput keras otak dan selaput lunak otak pada daerah puncak kepala dan daerah kepala sisi sebelah kiri terpotong rata dan tampak pendarahan dibawah selaput keras otak sebanyak lima puluh cc. Otak besar pada daerah puncak kepala tampak hancur dan ditemukan adanya memar otak terdapat gumpalan darah. Otak kecil tidak ditemukan resapan darah. Batang otak tidak ditemukan pendarahan. Bilik otak berisi cairan bening kemerahan. Berat otak seribu tigaratus sepuluh gram.

Kesimpulan:

Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih Lima puluh tiga tahun tahun ini di temukan luka terbuka pada daerah kepala, terpotongnya selaput keras otak dan lunak otak, organ otak terpotongnya tulang tengkorak dan resapan darah akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan adanya memar otak serta pendarahan dibawah selaput otak.

Setelah matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak memar otak dan patah tulang tengkorak serta terbakarnya organ otak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di di Masjid MIFTAHUL FALAH Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, Terdakwa melakukan **Penganiayaan mengakibatkan mati** korban MASLIKHIN, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya yakni pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib datang saksi IDIK yang mana adalah orang tua dari Terdakwa mengajak Terdakwa yang sedang dirumah Terdakwa untuk shalat Magrib berjamaah di masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa pergi ke masjid Miftahul Falah tersebut namun pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid tersebut Terdakwa justru tertinggal sholat magrib berjamaah lalu Terdakwa yang dalam perasaan marah merasa tidak

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada didalam masjid tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.001 RW.001 Sindasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang untuk mengambil senjata tajam setibanya di rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kapak yang digunakan untuk memotong kayu bakar yang tersimpan di dapur rumah milik Terdakwa kemudian 1 (satu) buah Kapak tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar rumah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wib pada waktu masuk sholat Isya Terdakwa tiba di masjid Miftahul Falah kemudian Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut melalui pintu kiri belakang masjid Miftahul Falah sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah tiba didalam masjid tersebut Terdakwa melihat barisan jama'ah yang sedang sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh imam saksi ANDA, dan barisan jamaah terdapat Korban, saksi IWAN, saksi ASID, saksi IDIK, saksi ABDUL HAKIM, saksi HUSEN serta saksi PUTRA yang berada di barisan belakang samping kiri korbankemudian Terdakwa yang merasa tak senang terhadap korban dan Terdakwa juga sudah lama marah terhadap korban namun hanya memendapnya dalam diri dan juga Terdakwa merasa korban adalah orang yang memiliki perilaku berbeda dari jam'ah lainnya Terdakwa merasa korban terkesan terburu-buru untuk melaksanakan sholat berjamaah sedangkan Terdakwa yang sudah sering melakukan sholat berjamaah di masjid miftahul falah merasa sebelumnya tak pernah seperti ini kemudian Terdakwa membawa peci yang digunakan korban oleh Terdakwa dilempar dan terimpan di belakang korban lalu Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kearah kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kebelakang barisan jama'ah, setelah itu Terdakwa pergi keluar masjid dan mencuci kapak yang berlumuran darah korban tersebut di depan pintu masjid tempat mencuci kaki setelah merasa sudah bersih Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Miftahul falah menuju rumah Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa langsung menyimpan kapak tersebut di tempat semula di dapur rumah milik Terdakwa . kemudian Terdakwa agar tidak dicurigai yang telah membunuh korban berencana pergi kepemakaman yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa untuk berziarah di TPU

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Cilayung namun selang beberapa saat datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan tersebut tidak dalam suruhan orang lain dan dalam keadaan sadar sebagaimana surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 04/III/2019/RSBSA tanggal 04. Maret 2019 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr. Sp.KJ telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan belas februari dua ribu sembilan belas terhadap An.KURNAEVI Alias EA Bin IDIK

Kesimpulan

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terperiiksa sedang dalam keadaan stabil, terperiiksa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinilai dapat memahami nilai serta resiko perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Surat HasilVISUM ET REPERTUM No. R / VeR / 40 / II / 201 / Dokpol atas nama korban MASLIKHIN yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM. Sp.F, selaku dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Bandung, maka pada tanggal lima belas bulan februari tahun 2019 pukul 09. 30 Wib di Ruang Bedah Jenazah.

HASIL PEMERIKSAAN :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

Pada Luka-luka :

Poin 14. a. Pada daerah kepala sisi sebelah kiri lima sentimeter diatas lubang telinga limabelas sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar luka tengkorak yang patah.

b. Pada daerah tepat puncak kepala ditemukan luka

Pada terbuka tepi rata berbentuk patah dan organ otak yang

Poin 15. terburai.

Patah Tulang : Patah tulang tengkorak.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

Pada Kulit kepala bagian dalam pada daerah puncak kepala dan

Poin 30. daerah kepada sisi sebelah kiri ditemukan resapan darah. Patah tulang tengkorak bagian puncak kepala dan tulang dasar tengkorak bagian depan serta patah tulang tengkorak pada daerah kepala sisi sebelah kiri. Selaput keras otak dan selaput lunak otak pada daerah puncak kepala dan daerah kepala sisi sebelah kiri terpotong rata

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tampak pendarahan dibawah selaput keras otak sebanyak lima puluh cc. Otak besar pada daerah puncak kepala tampak hancur dan ditemukan adanya memar otak terdapat gumpalan darah. Otak kecil tidak ditemukan resapan darah. Batang otak tidak ditemukan pendarahan. Bilik otak berisi cairan bening kemerahan. Berat otak seribu tigaratus sepuluh gram.

Kesimpulan:

Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih Lima puluh tiga tahun tahun ini di temukan luka terbuka pada daerah kepala, terpotongnya selaput keras otak dan lunak otak, organ otak terpotongnya tulang tengkorak dan resapan darah akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan adanya memar otak serta pendarahan dibawah selaput otak. Setelah matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak memar otak dan patah tulang tengkorak serta terbakarnya organ otak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak keberatan /tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengarkan keterangannya didepan persidangan masing-masing :

1. Saksi IWAN Bin ADUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib di Masjid Miftahul Fallah Dusun Salam Rt.02 Rw.02 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK sering shalat berjamaah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sering mengikuti pengajian bersama di masjid akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa awalnya sekira jam 19.30 Wib, di masjid miftahul fallah saksi melaksanakan sholat isya berjamaah bersama dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, saksi H ANDA, saksi ASID, saksi IDIK, saksi USTAD TOHAR, saksi HUSEN, saksi ADUNG, saksi DIA, saksi UTA KEMUDIAN pada saat sedang melaksanakan sholat isya berjamaah saksi mendengar saksi ADUNG mengatakan “ ALLAHU AKBAR, ” ALLAHU AKBAR “, setelah saksi itu melihat saksi ASID, saksi IDIK, saksi USTAD TOHAR, saksi HUSEN, saksi DIA, saksi UTA mundur dari barisan sholat dan saksi juga mengikutinya, kemudian saksi menengok ke arah belakang telah melihat adanya korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sedang tergeletak dengan posisi telungkup yang dibagian kepalanya terlihat banyak keluar darah, lalu saksi ANDA yang ada di sampingnya mengecek keadaan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dan setelah di cek denyut nadinya saksi ANDA mengatakan bahwa korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sudah meninggal dunia. Setelah itu saksi yang lainnya yang bernama saksi ASID, saksi IDIK, saksi USTAD TOHAR, saksi HUSEN, saksi ADUNG, saksi DIA dan saksi PUTRA pergi keluar dari masjid dengan maksud memberitahukan kepada warga, sedangkan saksi dengan saksi ANDA menunggu di dalam Masjid, yang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID namun setelah mendengar keterangan dari saksi NANDI yang menjelaskan bahwa dirinya diberitahukan oleh anaknya yang bernama saksi PUTRA telah melihat langsung kejadian kekerasan tersebut yang dimana yang melakukan kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID adalah Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK serta saksi mengetahui bagaimana keadaan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID setelah mendapatkan tindak kekerasan yaitu telah meninggal dunia akibat luka dari benda tajam yang mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa perilaku dari Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK sehari-hari yang diketahui merupakan orang yang baik tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain dan apabila bertemu dengan saksi bahwa

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK suka mengobrol serta guyon dan juga suka mengumandangkan adzan di masjid.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi ABDUL HAKIM Bin IDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib di Masjid Miftahul Fallah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, meninggal dunia yang dilakukan oleh kakak kandung saksiyaitu Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID telah menjadi korban kekerasan sehingga meninggal dunia dari adik saksi yang bernama saksi ANSORUDIN yang datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa kakaknya Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK telah menyiksa orang, setelah mendengar hal tersebut yang dilakukan serta tindakan saksi pada waktu itu langsung menuju tempat kejadian dikarenakan pada waktu kejadian saksi berada dirumah dan menuju tempat sekira jarak 400 (empat ratus) meter dengan jarak tempuh 5 (lima) menit.
- Bahwa saksi lihat dan ketahui korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sudah dalam keadaan meninggal dunia dan ditutup dengan menggunakan sajadah serta darah sudah berceceran di karpet masjid Miftahul Falah dan luka yang saksi lihat yaitu robek dan retak dibagian kepala belakang dengan posisi korban terlentang.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK pernah mengalami stres dikarenakan bercerai dengan istrinya sekitar tahun 2011, dan yang saksi ketahui bahwa kakak saksi tersebut mengalami stres sekira tahun 2012 dan saksi bisa mengetahui dikarenakan pernah berobat ke dr saraf yang ada di tanjungsari akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana.
- Bahwa korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID yang telah menjadi korban tindak kekerasan sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh kakak saksi yaitu Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- 3. Saksi ASID Bin KOCON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib di Masjid Miftahul Fallah Dusun Salam Rt.02 Rw.02 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengelilingi sekitar masjid lalu ada saksi PUTRA GELAR HIJRI Bin NANDI HERYANDI mengatakan bahwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID adalah Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dengan memukul dibagian kepala akan tetapi tidak menjelaskan berapa kali serta dengan menggunakan apa.
 - Bahwa kondisi korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID setelah mengalami tindak kekerasan dalam keadaan telungkup dilantai masjid dan berlumuran darah dibagian kepala atas terlihat retak dan awalnya saksi melihat korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID mengangkat kepalanya sekitar 2 (dua) kali namun tidak melakukan gerakan selanjutnya di hampiri oleh saksi ANDA dan memegang dibagian punggung selanjutnya mengatakan bahwa korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Yang melaksanakan sholat isya berjamaah yaitu saksi ANDA sebagai imam, dan jamaah dengan berurutan saksi ABAH IYA, korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, saksi IWAN, kemudian saksi, saksi BAGAS, saksi IDIK, saksi KOHAR, saksi HUSEN, saksi ADUNG dan jamaah perempuan dibelakang. Dan pada waktu shalat isya berjamaah saksi tidak melihat Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK ada dalam barisan, namun sebelum sholat isya saksi melihat Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK pada saat membaca surat yasin.
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib setelah melaksanakan sholat maghrib dirumah saksi menuju masjid miftahul fallah untuk membaca surat yasin bersama dikarenakan rutin dilaksanakan setiap kamis malam, dan saksi duduk disamping kanan saksi HUSEN, saksi KOHAR, saksi IDIK, dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK, selanjutnya setelah selesai kami melaksanakan sholat isya

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjamaah saksi ANDA sebagai imam, dan jamaah dengan berurutan saksi ABAH IYA, korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, saksi IWAN, kemudian saksi, saksi BAGAS, saksi IDIK, saksi KOHAR, saksi HUSEN, saksi ADUNG dan jamaah perempuan dibelakang. Pada waktu shalat isya berjamaah saksi tidak melihat Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK ada dalam barisan, pada rakaat ke 1 (satu) menuju ke rakaat ke 2 (dua) saksi mendengar suara benda yang beradu namun saksi tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian pada saat posisi rukuk saksi ADUNG mengucapkan kata “ ALLAHU AKBAR “ dan di ikuti teriakan suara jamaah wanita dan terlihat berlari menuju madrasah, kemudian saksi melihat ke sebelah kiri dan terlihat korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dalam keadaan telungkup dilantai masjid berlumuran darah dibagian kepala dan saksi menghampiri dan terlihat kepalanya bagian atas retak kemudian korban mengangkat kepalanya sekitar 2 (dua) kali namun tidak melakukan gerakan selanjutnya dihampiri oleh saksi ANDA dan memegang dibagian punggung selanjutnya mengatakan bahwa korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sudah meninggal dunia. Selanjutnya saksi keluar masjid mengelilingi sekitar masjid lalu ada saksi PUTRA GELAR HIJRI Bin NANDI HERYANDI mengatakan bahwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID adalah Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dengan memukul dibagian kepala akan tetapi tidak menjelaskan berapa kali serta dengan menggunakan apa lalu saksi memberitahukan kepada warga sekitar tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
4. Saksi IDIK Bin H. AJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib di Masjid Miftahul Fallah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh anak kandung saksi yaitu Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID karena sering mengaji bersama-sama akan tetapi ada hubungan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ataupun family dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK adalah anak kandung saksi yang kelima dari tujuh bersaudara.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana akan tetapi diduga korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dipukul dengan menggunakan alat kearah kepala bagian belakang sewaktu melaksanakan sholat isya, dan saksi bisa mengetahui kalau korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID telah menjadi korban tindak kekerasan sehingga meninggal dunia dikarenakan saksi berada ditempat kejadian sedang melaksanakan sholat isya berjamaah dan yang saksi lakukan hanya diam serta setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung duduk dimasjid dan bersandar dikarenakan saksi tidak kuat melihat darah.
- Bahwa pada waktu melaksanakan sholat isya berjamaah sebanyak 9 (sembilan) orang dengan seorang imam 1 (satu) orang sehingga dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau 1 (satu) saff dengan sebelah kanan saksi KOHAR dan kiri saksi anak kecil yang tidak saksi ketahui siapa namanya. Jarak saksi pada waktu itu sekira 100 (seratus) centimeter dan hanya kehalangan oleh 2 (dua) orang anak kecil sebelah kiri saksi, luka yang saksi lihat yaitu robek dan retak dibagian kepala belakang dengan posisi korban terlentang.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib, saksi dari rumah berangkat menuju masjid Miftahul Falah dengan maksud akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dikarenakan setiap hari Kamis malam Jum'at selalu diadakan mengaji bersama yaitu yasinan. Dan pada waktu itu anak saksi yang bernama Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK belum datang kerumah sehingga anak saksi yang paling bungsu atau terakhir diam dirumah untuk menunggu, setelah sampai di masjid saksi melakukan aktifitas biasa sebelum melaksanakan sholat magrib yaitu melaksanakan sholat sunat. Sehingga waktu sholat maghrib dimulai dan saksipun melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan setelah selesai sholat maghrib saksi melihat anak saksi yaitu Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK ada dan melaksanakan sholat berjamaah bersama saksi serta setelah beres kamipun melaksanakan mengaji yasinan yang dipimpin oleh H ANDA dan setelah selesai serta masuk untuk melaksanakan sholat isya sekira jam 19.30 Wib, saksi tidak melihat Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK didalam masjid yang saksi tidak ketahui kemana. Dan pada waktu saksi melaksanakan sholat isya berjamaan dengan dipimpin oleh H ANDA

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai imam dan pada saat akan rokaat kedua anak-anak kecil ramai serta ribut dan pada saat itu sedang rukuk saksi melirik orang-orang pada bubar dan melihat imam pun bubar dan saksi sempat melirik ke sebelah kiri ada orang yang sudah berlumuran darah serta dalam posisi terlentang sehingga semua orang membatalkan sholatnya semua termasuk saksi. Lalu saksi melihat ada luka robek dan retak dikepala belakang sebelah kiri, karena tidak kuat saksipun langsung duduk dan bersandar ditembok masjid masih didalam, dan disana anak-anak kecil saksi mendengar ada yang mengatakan bahwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID yaitu Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK yang merupakan anak kandung saksi yang pernah mengalami stres dikarenakan bercerai dengan istrinya yaitu pada tahun 2011 dan pernah berobat ke dokter saraf EDI yang berada di daerah Tanjungsari pada tahun 2012, dan setelah itu ramai datang warga dan banyak yang melihat lalu tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian sehingga pada saat ini saksi dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Sebilah kapak dengan panjang 60 (enam puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu adalah milik saksi untuk mencari dan memotong kayu bakar dan pada waktu itu kapak tersebut sudah biasa disimpan dibelakang rumah bersama dengan tumpukan kayu bakar.
 - Bahwa saksi membenarkan, korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID yang telah menjadi korban tindak kekerasan sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh anak kandung saksi yaitu Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK pada waktu itu.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
5. Saksi PUTRA GELAR HIJRI Bin NANDI HERYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib di dalam Masjid Miftahul Fallah Dusun Salam Rt.02 Rw.02 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK yang beralamat di Dusun Salam Rt.01 Rw.01 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak kenal dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK karena masih tetangga tempat tinggal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, yang saksi lihat Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal dunia dengan cara awalnya Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK masuk kedalam masjid yang dimana pada saat itu saksi dan yang lainnya sedang sholat berjamaah salah satunya adalah korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID. Adapun barisan sholat hanya satu barisan, kemudian Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK mendekati korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dan membuka kopiah yang dipergunakan oleh korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dan menyimpannya dibelakang korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, setelah itu Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK menebaskan sebilah kapak yang dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK yang kemudian ditebaskan ke arah kepalabagian belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tebasan dari arah belakang yang kemudian setelah melakukan kekerasan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menenteng kapak ditangan kanannya keluar masjid.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada didalam masjid dan mengikuti sholat berjamaah dengan yang lainnya yang salah satunya adalah korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, saksi pada waktu itu ada di samping kanan dari korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID paling pojok mendekati tembok dan pada saat melaksanakan sholat saksi sambil menengok ke kiri dan belakang sehingga saksi bisa melihat kejadian pada saat Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK melakukan kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID.
- Bahwa benar yang saksi anak lihat pada saat korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID telah dilakukan kekerasan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak.
- Bahwa benar setelah Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK pergi, orang-orang yang berada disekitar masjid menanyakan siapa yang melakukan kekerasan kemudian saksi memberitahukan kepada orang-orang tersebut bahwa saksi melihat Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDIK yang melakukan kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID.

- Bahwa saksi anak membenarkan 1 (satu) bilah kapak yang telah dipergunakan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK pada saat menebas korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sedangkan kopiah adalah milik dari korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi IKBAL FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tanjungsari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib, di pemakaman umum yang beralamat di Dusun Pangkalan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang telah mengamankan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK, lahir di Sumedang tanggal 07 Oktober 1983, pekerjaan buruh, Alamat Dusun Salam Rt.01 Rw.01 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, bersama-sama dengan saksi RULI INDRA HARSONO karena telah melakukan tindak kekerasan sehingga meninggal dunia terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lanjung Rt.05 Rw.011 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dalam penanganan olah TKP yang saksi lakukan bersama tim inafis dan piket reskrim saksi menemukan adanya luka yang terdapat di mayat laki-laki tersebut, adapun luka tersebut diantaranya di kepala bagian atas dan kepala bagian belakang akibat luka bacok menggunakan benda atau senjata tajam.
- Bahwa saksi membenarkan, posisi mayat berada didalam masjid keadaan telungkup dengan posisi kepala mengarah kearah timur, beralaskan karpet masjid warna hijau menggunakan pakaian kaos warna hitam bagian dalam dan bagian luar kemeja warna biru motif garis menggunakan sarung warna abu disebelah kiri korban ada sebuah kopiah warna hitam milik korban disekitar kepala banyak darah.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK awalnya saksi dan rekan-rekan dari Polsek Tanjungsari mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap orang sehingga meninggal dunia di masjid yang beralamat di Dusun Salam Rt.02 Rw.02 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, saksi berangkat bersama dengan anggota polsek untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan dan dari keterangan saksi-saksi yang ada ditempat kejadian bahwa kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID mengarah kepada Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dan kemudian mencari keberadaan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dibantu pihak keluarga dari Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dapat diamankan di pemakaman umum yang beralamat di Dusun Pangkalan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan membawa ke polsek untuk dimintai keterangannya dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID.
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dan berdasarkan luka korban yang dialami oleh korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID bahwa Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK melakukan kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dengan cara menebaskan sebilah patik / kapak besar kearah kepala korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID yang saat sedang menunaikan sholat isya berjamaah di masjid miftahul fallah yang beralamat di Dusun Salam Rt.02 Rw.02 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh dan mengeluarkan banyak darah serta meninggal dunia ditempat.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
7. Saksi BUNYAMIN Alias BUBUN Bin HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.15 Wib di dalam Masjid Miftahul Fallah Dusun Salam Rt.02 Rw.02 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
- Bahwa saksi kenal dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID karena tetangga dikampung tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun family, dan Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK adalah keponakan saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 23.00 Wib sewaktu saksi bangun tidur dibangunkan oleh adik saksi yang menyuruh untuk melihat saksi IDIK yang merupakan ayah dari Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dikarenakan sedang ada permasalahan dan setelah sampai di rumah saksi IDIK bahwa diketahui telah terjadi tidak kekerasan di dalam masjid miftahul fallah dan diketahui yang melakukannya adalah Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dan saksi IDIK pada saat itu dalam keadaan bingung dikarenakan anaknya Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK dibawa oleh petugas kepolisian.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dari informasi Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK melakukan kekerasan dengan cara menebaskan kapak kearah kepala korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal.
- Bahwa saksi menduga Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya gangguan mental dan yang saksi ketahui Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK awalnya hidup normal namun sejak sekira 1 (satu) tahun setelah Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK bercerai dengan istrinya mulai berperilaku beda sehingga Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK mengalami gangguan mental.
- Bahwa setelah ada perubahan perilaku yang Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK pernah berobat ke dr EDI yang membuka praktek psikater di Tanjungsari-Sumedang bahkan saksi pernah mengantarnya dan pernah mendengar pesan dari dr. EDI tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK “ Kurangan ngopi meh sare tibra, tong ngalamun wae bising aya bisikan-bisikan teu puguh ulah didenge “ dalam bahasa indonesia **“kurangi ngopi agar tidur nyenyak, jangan**

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamun saja, kalau ada bisikan yang tidak jelas jangan didengarkan“.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. Saksi LINA MARYANA Binti ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri sah korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak kekerasan sehingga meninggal dunia terhadap suami saksi yaitu korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana hanya kabar dari warga masyarakat sekitar bahwa Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK melakukan tindak kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan alat berupa kapak kearah kepala belakang sebanyak kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pukulan dari tubuh suami saksi yaitu korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga meninggal dunia sewaktu melaksanakan sholat isya.
- Bahwa menjelaskan saksi bisa mengetahui kalau suami saksi yaitu korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID telah menjadi korban tindak kekerasan sehingga meninggal dunia pada waktu itu awalnya sewaktu saksi sedang berada didalam rumah berbincang dengan keluarga ada warga yang datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi agar datang ke masjid dan orang tersebut belum mengatakan ada apa-apanya, dan mendengar hal tersebut tindakan saksi langsung ke masjid miftahul fallah melihat dan benar suami saksi MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID telah meninggal dunia didalam masjid miftahul fallah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib, seperti biasanya suami saksi langsung beraktifitas menuju masjid miftahul fallah untuk menjalankan sholat mahgrib berjamaah, akan tetapi sewaktu sekira jam 19.50 Wib ada orang yang mendatangi rumah kami sewaktu sedang berbincang dan memberitahukan agar saksi segera datang ke masjid miftahul fallah, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat akan tetapi setelah sampai sudah banyak warga disekitar masjid dan sewaktu saksi akan melihat ternyata suami saksi

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam masjid sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui apa saja yang dialami atau luka dari suami saksi tersebut. Hanya dari warga masyarakat sekitar bahwa luka yang dialami sekitar kepala dikarenakan dipukul menggunakan kapak oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK, setelah itu suami saksi dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi dan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wib, suami saksi dimakamkan di pemakaman umum, dan sekarang saksi dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian.

- Bahwa suami saksi korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.
- Bahwa Terdakwa melalui pihak keluarga telah memberikan santunan untuk meringankan beban keluarga.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

KETERANGAN AHLI :

1. Ahli LEONY WIDJAJA, dr. Sp.KJ, ahli sebelum memberikan keterangan, disumpah terlebih dahulu dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada saat ini bekerja di RS Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung.
- Bahwa ahli menerangkan, depresi merupakan bagian dari gangguan kejiwaan, sedangkan gangguan kejiwaan dari beberapa kondisi yang salah satunya adalah depresi.
- Bahwa depresi merupakan perubahan suasana perasaan gejala utamanya adalah afek depresi, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya aktifitas, gejala lainnya berkurangnya konsentrasi dan perhatian, harga diri dan kepercayaan diri, serta nafsu makan, tidur terganggu, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, pandangan masa depan suram dan pesimis.
- Bahwa perilaku serta tindakan setiap harinya jika seseorang depresi itu tergantung derajat atau tingkatannya kedepresian terhadap diri seseorang, karena depresi terdiri dari depresi ringan, depresi sedang dan depresi berat.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan gangguan kejiwaan merupakan sindrom atau pola perilaku atau psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan sesuatu gejala penderitaan / distress atau hendaya (impairment / disability) dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia.
- Bahwa perilaku serta tindakan seseorang setiap harinya apabila mengalami gangguan kejiwaan, tergantung kepada jenis derajatnya, yang diantaranya gangguan pikiran, gangguan perasaan atau gangguan pada keduanya.
- Bahwa pendapat ahli perihal kasus yang terjadi dengan Terdakwa Kurnaevi, dari hasil observasi terhadap Terdakwa Kurnaevi pernah mengalami gangguan jiwa berat berupa gangguan depresi berat dan gejala psikotik (gangguan perasaan dan pikiran) yang tidak patuh berobat, tetapi pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan stabil / sudah sembuh (tidak mengalami depresi).
- Bahwa pendapat ahli, Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena penilaian saat dilakukan observasi, Terdakwa dalam kondisi stabil.
- Bahwa Terdakwa melalui pihak keluarga telah memberikan santunan untuk meringankan beban keluarga saksi korban dan telah meminta maaf atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya Terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib, di dalam masjid miftahul fallah yang beralamat di Dusun Salam Rt.02 Rw.02 Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sehingga mengakibatkan meninggal dunia ditempat.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan sehingga meninggal dunia terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dengan cara menebaskan sebilah kapak yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang, yang pada saat itu korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID sedang menunaikan sholat isya berjamaah yang kemudian setelah melakukan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada dirumah diajak oleh orangtua Terdakwa untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah lalu Terdakwa pergi ke masjid miftahul fallah yang dekat dengan rumah Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter, setibanya di masjid Terdakwa melaksanakan sholat maghrib sendiri dikarenakan tertinggal untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah melaksanakan sholat mahgrib Terdakwa secara spontan menjadi marah kepada orang yang ada didalam masjid karena telah meninggalkan orang lain yang akan ikut berjamaah sehingga terkesan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat berjamaah, atas hal tersebut Terdakwa marah karena merasa tidak dihargai, yang akhirnya Terdakwa berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada di masjid kemudian Terdakwapun pulang kerumah untuk membawa senjata tajam berupa kapak untuk membelah kayu bakar yang disimpan di dapur rumah. Kemudian sebilah kapak dibawa oleh Terdakwa dengan cara di jingjing menggunakan tangan kanan, setibanya di depan masjid Terdakwa melihat orang-orang sedang melaksanakan sholat isya berjamaah lalu Terdakwa masuk ke pintu sebelah kiri belakang Terdakwa memegang gagang kapak yang Terdakwa bawa dengan kedua tangan lalu Terdakwa mendekati salah satu orang. Kemudian dari arah belakang Terdakwa membuka kopiah yang dipergunakan oleh orang tersebut lalu Terdakwa menebaskan kapak yang Terdakwa bawa kearah satu orang yang ikut sholat berjamaah sebanyak 2 (dua) kali tebasan kearah kepala bagian belakang sampai dengan orang tersebut terjatuh kebelakang, setelah itu Terdakwa keluar dari masjid dan mencuci kapak tersebut di depan masjid (tempat mencuci kaki) lalu Terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut untuk pulang kerumah dan menyimpan kapak yang telah Terdakwa pergunakan tersebut di dapur rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke pemakaman yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tempat tinggal Terdakwa bermaksud untuk berziarah.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID karena Terdakwa merasa tidak dihargai dengan orang-orang yang berjamaah di masjid miftahul fallah dimana pada saat Terdakwa berniat akan ikut sholat maghrib berjamaah padahal dilihat dari waktu masih belum lama dengan adzan maghrib dikumandangkan namun pelaksanaan sholat berjamaah sudah dilaksanakan sehingga orang-orang yang terlambat ke masjid seperti pada saat itu Terdakwa juga merasa terlambat menjadi ketinggalan sholat berjamaah yang akhirnya melaksanakan sholat sendiri. Akhirnya Terdakwa pun merasa tidak dihargai dan menjadi marah sehingga berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada di masjid. Adapun korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID yang menjadi korban tindak kekerasan karena orang tersebut salah satu orang yang merupakan jamaah dari orang memiliki perilaku seperti yang lainnya yang terkesan terburu-buru melaksanakan sholat berjamaah, sedangkan yang Terdakwa ketahui jamaah masjid tersebut sudah menetap sebelumnya tidak seperti ini.
- Bahwa Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK melakukan kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter yang merupakan milik orangtua Terdakwa yang dipergunakan untuk membelah kayu bakar / menebang pohon.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap korban yang dilakukan secara spontan setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat maghrib karena telah merasa tidak suka dengan sikap dari korban dengan cara menjelit kepada Terdakwa pada saat akan ke masjid tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya berniat melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain yang merupakan jamaah dari masjid tersebut bukan satu sasaran yaitu kepada korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID hanya saja merupakan salah satu yang kebetulan ada dilokasi tersebut.
- Bahwa hubungan Terdakwa secara pribadi dengan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID tidak ada masalah hanya saja adalah salah satu jamaah yang tidak Terdakwa sukai dari sikap dan perbuatannya yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan dan tidak menghargai adab dari jamaah masjid tempat tinggal Terdakwa yang sudah lama berjalan.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa merasa marah atas ketidaksesuaian dengan pemahaman dan tradisi beribadah ditempat tinggal Terdakwa yang dilakukan oleh jamaah lain. Terdakwa marah dan benar Terdakwa berniat bukan hanya melukai saja tetapi mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka daripada itu Terdakwa melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke kepala.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat pada saat Terdakwa melakukan kekerasan, akan tetapi yang berada ditempat kejadian tersebut banyak orang lebih dari 10 (sepuluh) orang karena pada saat itu sedang melaksanakan sholat isya berjamaah dengan banyak shaf / barisan sebanyak 1 (satu) shaf / barisan, sedangkan korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID ada dibarisan shaf tersebut tidak ada barisan lain dibelakangnya.
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID Terdakwa melihat adanya luka dan banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala yang Terdakwa lukai dan pada saat itu Setelah Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID terjatuh kearah belakang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan, 1 (satu) bilah kapak gagang kayu adalah milik orangtua Terdakwa yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain yang bernama korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID.
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan mesjid kemudian menyimpan alat yang dipergunakan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa, akan tetapi tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa pergi ke suatu tempat, pada saat itu gelap, dan terlihat dari jauh ada cahaya, kemudian Terdakwa mendatangi cahaya tersebut setelah sampai ternyata ada yang sedang melakukan tahlilan, kemudian Terdakwa duduk mengikuti tahlilan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada melakukan sedikit perlawanan dengan cara menepiskan tangan, pada saat itu kakak Terdakwa datang ke tempat tahlilan pemakaman, melihat kakaknya tersebut, Terdakwa yang ditanyai kebenaran telah melakukan kekerasan terhadap korban oleh kakak Terdakwa dengan menggandeng tangan Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa menepiskan tangan kakaknya Terdakwa tersebut.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa Terdakwa pergi ke rumah kakaknya Terdakwa, karena Terdakwa merasa telah takut bersalah, telah melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa kepada korban tersebut, korban Maslikin telah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa dengan telah melakukan kekerasan terhadap korban MASLIKHIN Alias MAS Bin MUCHID, Terdakwa sadar bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah tidak benar.
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan melakukan kekerasan tersebut, korban mengalami meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa melalui pihak keluarga telah memberikan santunan untuk meringgankan beban keluarga saksi korban Maslikin.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor:76/Pen.Pid/2019/Pn.Smd tanggal 20 Maret 2019, berupa berupa 1 (satu) buah kopiah warna hitam merk awang, 1 (satu) kapak gagang kayu panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, 1 (satu) buah sarung warna biru abu merk wadimor, 1 (satu) buah kaos warna hijau toska, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih motif garis dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK terhadap saksi korban MASLIKHIN yang mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa pada mulanya yakni pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib datang saksi IDIK yang mana adalah orang tua dari Terdakwa mengajak Terdakwa yang sedang dirumah Terdakwa untuk shalat Magrib berjamaah di Masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa pergi ke Masjid Miftahul Falah tersebut namun pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid tersebut Terdakwa justru tertinggal sholat magrib berjamaah lalu Terdakwa yang dalam perasaan marah merasa tidak

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada didalam masjid tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.001 RW.001 Sindasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang untuk mengambil senjata tajam setibanya di rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kapak yang digunakan untuk memotong kayu bakar yang tersimpan di dapur rumah milik Terdakwa kemudian 1 (satu) buah Kapak tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar rumah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wib pada waktu masuk sholat Isya Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Falah kemudian Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut melalui pintu kiri belakang Masjid Miftahul Falah sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah tiba didalam masjid tersebut Terdakwa melihat barisan jama'ah yang sedang sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh imam saksi ANDA, dan barisan jamaah terdapat Korban, saksi IWAN, saksi ASID, saksi IDIK, saksi ABDUL HAKIM, saksi HUSEN serta saksi PUTRA yang berada di barisan belakang samping kiri korbankemudian Terdakwa yang merasa tak senang terhadap korban dan Terdakwa juga sudah lama marah terhadap korban namun hanya memendapnya dalam diri dan juga Terdakwa merasa korban adalah orang yang memiliki perilaku berbeda dari jam'ah lainnya Terdakwa merasa korban terkesan terburu-buru untuk melaksanakan sholat berjamaah sedangkan Terdakwa yang sudah sering melakukan sholat berjamaah di Masjid Miftahul Falah merasa sebelumnya tak pernah seperti ini kemudian Terdakwa membawa peci yang digunakan korban oleh Terdakwa dilempar dan terimpan di belakang korban lalu Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kebelakang barisan jama'ah, setelah itu Terdakwa pergi keluar masjid dan mencuci kapak yang berlumuran darah korban tersebut di depan pintu masjid tempat mencuci kaki setelah merasa sudah bersih Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Miftahul falah menuju rumah Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa langsung menyimpan kapak tersebut di tempat semula di dapur rumah milik Terdakwa . kemudian Terdakwa agar tidak dicurigai yang telah membunuh korban berencana pergi kepemakaman yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa untuk berziarah di TPU

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Cilayung namun selang beberapa saat datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan tersebut tidak dalam suruhan orang lain dan dalam keadan sadar sebagaimana surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 04/III/2019/RSBSA tanggal 04. Maret 2019 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr. Sp.KJ telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan belas februari dua ribu sembilan belas terhadap An.KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.

Kesimpulan

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terperiiksa sedang dalam keadaan stabil, terperiiksa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinilai dapat memahami nilai serta resiko perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil VISUM ET REPERTUM No. R / VeR / 40 / II / 201 / Dokpol atas nama korban MASLIKHIN yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM. Sp.F, selaku dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Bandung, maka pada tanggal lima belas bulan februari tahun 2019 pukul 09. 30 Wib di Ruang Bedah Jenazah.

Kesimpulan:

Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih Lima puluh tiga tahun tahun ini di temukan luka terbuka pada daerah kepala, terpotongnya selaput keras otak dan lunak otak, organ otak terpotongnya tulang tengkorak dan resapan darah akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan adanya memar otak serta pendarahan dibawah selaput otak.

Setelah matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak memar otak dan patah tulang tengkorak serta terbakarnya organ otak.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut

- a. Barang Siapa.;
- b. Dengan sengaja
- c. Dengan rencana terlebih dahulu
- d. merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana

Ad. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kurnaevi Alias Ea Bin Idik** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Barang Siapa*" hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*)
- Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet Eventualis*).

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, sebagai kepastian/kehendak dan sebagai kemungkinan.;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” itu merupakan kehendaki untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex pasal 338 KUHP yaitu hilangnya nyawa orang lain maka berarti si pelaku dalam hal ini adalah terdakwa Kurnaevi Alias Ea Bin Idik, telah memiliki menghendaki melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang terhadap Maslikhin Alias Mas Bin Muchid dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh Undang-undang terhadap Maslikhin Alias Mas Bin Muchid tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa Maslikhin Alias Mas Bin Muchid yang membuktinya akan dapat disimpulkan dari objektif yang meliputi perbuatan terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu.;

Menimbang, bahwa mengenai ‘direncanakan terlebih dahulu’; yaitu bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula dipertimbangkan dengan tenang,

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada tenggang waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK terhadap saksi korban MASLIKHIN yang mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada mulanya yakni pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB datang saksi IDIK yang mana adalah orang tua dari Terdakwa mengajak Terdakwa yang sedang di rumah Terdakwa untuk shalat Magrib berjamaah di Masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa pergi ke Masjid Miftahul Falah tersebut namun pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid tersebut Terdakwa justru tertinggal sholat magrib berjamaah lalu Terdakwa yang dalam perasaan marah merasa tidak dihargai berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada di dalam masjid tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.001 RW.001 Sindasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang untuk mengambil senjata tajam setibanya di rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kapak yang digunakan untuk memotong kayu bakar yang tersimpan di dapur rumah milik Terdakwa kemudian 1 (satu) buah Kapak tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar rumah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 WIB pada waktu masuk sholat Isya Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Falah kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut melalui pintu kiri belakang Masjid Miftahul Falah sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah tiba di dalam masjid tersebut Terdakwa melihat barisan jama'ah yang sedang sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh imam saksi ANDA, dan barisan jamaah terdapat Korban, saksi IWAN, saksi ASID, saksi IDIK, saksi ABDUL HAKIM, saksi HUSEN serta saksi PUTRA yang berada di barisan belakang samping kiri korban kemudian Terdakwa yang merasa tak senang terhadap korban dan Terdakwa juga sudah lama marah terhadap korban namun hanya memendapnya dalam diri dan juga Terdakwa merasa korban adalah orang yang memiliki perilaku berbeda dari jama'ah lainnya Terdakwa merasa korban terkesan terburu-buru untuk melaksanakan sholat berjamaah sedangkan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah sering melakukan sholat berjamaah di Masjid Miftahul Falah merasa sebelumnya tak pernah seperti ini kemudian Terdakwa membawa peci yang digunakan korban oleh Terdakwa dilempar dan terimpan di belakang korban lalu Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kebelakang barisan jama'ah, setelah itu Terdakwa pergi keluar masjid dan mencuci kapak yang berlumuran darah korban tersebut di depan pintu masjid tempat mencuci kaki setelah merasa sudah bersih Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Miftahul falah menuju rumah Terdakwa setelah tiba di rumah Terdakwa langsung menyimpan kapak tersebut di tempat semula di dapur rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa agar tidak dicurigai yang telah membunuh korban berencana pergi ke pemakaman yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa untuk berziarah di TPU Pangkalan Cilayung namun selang beberapa saat datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa saksi korban Maslikhin Alias Mas Bin Muchid adalah perbuatan yang disebabkan oleh perasaan marah dan tidak dihargai karena pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid tersebut Terdakwa justru tertinggal sholat magrib berjamaah sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada didalam masjid tersebut sehingga tidak terdapat cukup waktu bagi terdakwa dengan tenang memikirkan rencannya dan masih ada pula waktu untuk membatalkan maksudnya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan direncanakan terlebih dahulu' ini tidak terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 340 KUHP dakwaan primair tidak terpenuhi sehingga sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain

Ad. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangan dinyatakan terpenuhi oleh majelis hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil ahli pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Subsidair ini.;

Ad. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja" telah dipertimbangan dinyatakan terpenuhi oleh majelis hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil ahli pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Subsidair ini.;

Ad. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah terjadi pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK terhadap saksi korban MASLIKHIN yang mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada mulanya yakni hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wib datang saksi IDIK yang mana adalah orang tua dari Terdakwa mengajak Terdakwa yang sedang dirumah Terdakwa untuk shalat Magrib berjamaah di Masjid Miftahul Falah Dusun Salam Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa pergi ke Masjid Miftahul Falah tersebut namun pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid tersebut Terdakwa justru tertinggal sholat magrib berjamaah lalu Terdakwa yang dalam perasaan marah merasa tidak dihargai berniat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang ada didalam masjid tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Salam RT.001 RW.001 Sindasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang untuk mengambil senjata tajam setibanya di rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah Kapak yang digunakan untuk memotong kayu bakar yang tersimpan di dapur rumah milik Terdakwa kemudian 1 (satu) buah Kapak tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar rumah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 wib pada waktu masuk sholat Isya Terdakwa tiba di Masjid Miftahul Falah kemudian Terdakwa masuk kedalam masjid tersebut melalui pintu kiri belakang Masjid Miftahul Falah sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu setelah tiba didalam masjid tersebut Terdakwa melihat barisan jama'ah yang sedang sholat isya berjamaah yang dipimpin oleh imam saksi ANDA, dan barisan jamaah terdapat Korban, saksi IWAN, saksi ASID, saksi IDIK, saksi ABDUL HAKIM, saksi HUSEN serta saksi PUTRA yang berada di barisan belakang samping kiri korban kemudian Terdakwa yang merasa tak senang terhadap korban dan Terdakwa juga sudah lama marah terhadap korban namun hanya memendapnya dalam diri dan juga Terdakwa merasa korban adalah orang yang memiliki perilaku berbeda dari jama'ah lainnya Terdakwa merasa korban terkesan terburu-buru untuk melaksanakan sholat berjamaah sedangkan Terdakwa yang sudah sering melakukan sholat berjamaah di Masjid Miftahul Falah merasa sebelumnya tak pernah seperti ini kemudian Terdakwa membawa peci yang digunakan korban oleh Terdakwa dilempar dan terimban di belakang korban lalu Terdakwa langsung menebakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala samping kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kebelakang barisan jama'ah, setelah itu Terdakwa pergi keluar masjid dan mencuci kapak yang berlumuran darah korban tersebut di depan pintu masjid tempat mencuci kaki setelah merasa sudah bersih Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Miftahul falah menuju rumah Terdakwa setelah tiba di rumah Terdakwa langsung menyimpan kapak tersebut di tempat semula di dapur rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa agar tidak dicurigai yang telah membunuh korban berencana pergi ke pemakaman yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari rumah Terdakwa untuk berziarah di TPU Pangkalan Cilayung namun selang beberapa saat datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 04/III/2019/RSBSA tanggal 04. Maret 2019 yang ditandatangani oleh LEONY WIDJAJA, dr. Sp.KJ telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal delapan belas februari dua ribu sembilan belas terhadap An. Terdakwa KURNAEVI Alias EA Bin IDIK.

Kesimpulan

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terperiiksa sedang dalam keadaan stabil, terperiiksa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinilai dapat memahami nilai serta resiko perbuatannya.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil VISUM ET REPERTUM No. R / VeR / 40 / II / 201 / Dokpol atas nama korban MASLIKHIN yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM. Sp.F, selaku dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkari Sartika Asih Bandung, maka pada tanggal lima belas bulan februari tahun 2019 pukul 09. 30 Wib di Ruang Bedah Jenazah.

Kesimpulan:

Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih Lima puluh tiga tahun tahun ini di temukan luka terbuka pada daerah kepala, terpotongnya selaput keras otak dan lunak otak, organ otak terpotongnya tulang tengkorak dan resapan darah akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan adanya memar otak serta pendarahan dibawah selaput otak. Setelah matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput keras otak memar otak dan patah tulang tengkorak serta terburainya organ otak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan fakta persidangan tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dari setiap dakwaan subsidair diatas telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menjelaskannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 338 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Subsidiaritas telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kopiah warna hitam merk awang, 1 (satu) kapak gagang kayu panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, 1 (satu) buah sarung warna biru abu merk wadimor, 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih motif garis yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu saksi korban Maslikin.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat beribadah.;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat saksi korban sedang beribadah.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkan.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga.;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa melalui pihak keluarga telah memberikan santunan untuk meringankan beban keluarga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnaevi Als Ea Bin Idik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Kurnaevi Als Ea Bin Idik** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Kurnaevi Als Ea Bin Idik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kopiah warna hitam merk awang.
 - 1 (satu) kapak gagang kayu panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter.
 - 1 (satu) buah sarung warna biru abu merk wadimor.
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau tosca.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih motip garis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Sudira, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Arry Djami, SH., MH., dan Noema Dia Anggraini, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hadi Hadratulloh, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Zainal Muttaqin, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Smd



1. Arry Djami, SH., MH.

Sudira, SH., MH.

2. Noema Dia Anggraini, SH.

Panitera Pengganti

Hadi Hadratulloh, SH.